BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Jln. Letnan Darna Jambi, No. 128, Sukadana, Kayuagung, Ogan Komering Ilir - 30611
Email : set.oki@bawaslu.go.id

Kayuagung, November 2023

Nomor : /PM.00.01/K.SS-09/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Imbauan

Kepada Yth,
KETUA KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
di Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Agar KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir terkait:
   a. Jadwal Pengadaan, Pencetakan, dan Pendistribusian logistik Pemilu tahun 2024.
   b. Jumlah kebutuhan logistik dan jumlah logistik yang di distribusikan untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir.
   c. Alamat lengkap tempat/gudang penyimpanan logistik.
2. Fasfilitas tempat/gudang penyimpanan logistik agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Tempat/gudang penyimpanan logistik bukan milik dari Peserta Pemilu.
   b. Ketersediaan Closed Circuit Television (CCTV) di dalam dan di luar tempat/gudang penyimpanan yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan;
   c. Ketersediaan palet untuk menghindari kelembapan lantai;
   d. Sirkulasi udara dan penerangan yang memadai;
   e. Fasilitas listrik dan air;
   f. Jalan masuk ke tempat penyimpanan/gudang mudah diakses oleh kendaraan bermotor roda 4 dan/atau lebih;
   g. Tidak terletak di tempat/lahan yang rawan bencana seperti : Banjir, Longsor, Kebakaran, dll.
   h. Tersedianya alat Pemadam Kebakaran; serta
   i. Memastikan pengamanan logistik.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PARAF KOORDINASI ADMINISTRASI

PEJABAT BERWENANG	TANGGAL	PARAF
KORDIV		
KORSEK		
KASUBBAG/STAF PNS/STAF PPPK		
STAF PENGELOLA		

KETUA

ROMI MARADONA

Tembusan :
1. Arsip